

## PERJANJIAN KERJASAMA DESA BINAAN

### ANTARA

### PKBM PELITA NUSANTARA

### DENGAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh September Dua ribu sembilan belas di Balai Desa Pucungwetan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rini Andayani  
Jabatan : Ketua Pkbn “ Pelita Nusantara “  
Alamat : Ds. Tlogo Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo

Dengan hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUDARTO  
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Pucungwetan  
Alamat : Desa Pucungwetan Kec.Sukoharjo Kab.Wonosobo

Dengan hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah PIHAK bersepakat kerjasama untuk melaksanakan Program Desa Binaan, dengan ketentuan sebagai berikut diatur pada pasal-pasal berikut :

#### Pasal 1

3. PIHAK PERTAMA Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Wonosobo
4. PIHAK KEDUA Mitra untuk kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 2

#### DESA BINAAN

Yang dimaksud Desa Binaan adalah; Desa yang dipilih oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk perluasan akses dalam mengimplementasikan program – program Pendidikan Non Formal dalam rangka pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 3

#### WAKTU DAN PELAKSANAAN

Waktu dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati bersama berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak.

#### Pasal 4

Hal – hal yang timbul pembiayaan terkait dengan program – program Pendidikan NonFormal tersebut pada pasal – pasal 2 akan di buat kesepakatan bersama dan diatur dalam surat kesepakatan yang terpisah.

#### Pasal 5 MASA KERJA SAMA

Pelaksanaan program Desa Binaan dalam kurun waktu sesuai masa jabatan Kepala Desa / Lurah dan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

#### Pasal 6 PERSELISIHAN

3. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan akad kerjasama ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak bersepakat mengajukan ke Pengadilan Negeri terdekat.

#### Pasal 7 LAIN –LAIN

3. Hal – hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini.
4. Akad kerjasama ini dibuat rangkai 2 (dua) , dibuat diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dalam keadaan sehat dan wajar dengan memahami segala isinya tanpa paksaan dari pihak manapun.

#### YANG MEMBUAT AKAD KERJASAMA

